



kurang lebih Rp3 miliar. Tak menutup kemungkinan, jumlah sasaran rehab RTLH ditambah saat pembahasan APBD-Perubahan 2025.

“Tempat tinggal menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi selain pangan dan sandang. Program rehab RTLH menunjukkan keseriusan Pemkab Sukoharjo dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni,” kata Taufik, Kamis (12/6/2025).

Dia menjelaskan, anggaran untuk merehab RTLH tidak hanya dari APBD Sukoharjo. Sumber dana lainnya seperti dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, serta program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) perbankan dan perusahaan. Pihak lain seperti pemerintah desa (pemdes) dan Baznas juga turut berkontribusi merehab RTLH.

Setiap tahun, termasuk 2025 ini, jumlah RTLH yang direhab ditarget sebanyak 1.400 unit-1.600 unit. Berdasarkan data DKPP Sukoharjo, jumlah RTLH di Sukoharjo hingga akhir 2024 sebanyak 7.566 unit.

“Bantuan rehab RTLH terbanyak melalui BSPS dari pemerintah pusat. Jumlahnya bisa mencapai 1.000 unit. Untuk tahun ini, kami masih menunggu kepastian jumlah RTLH yang akan direhab lewat program BSPS,” imbuh Taufiq.

Selain rehab RTLH, Pemkab memfasilitasi pembangunan baru backlog dengan sasaran masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah. Bantuan ini diberikan kepada 40 penerima manfaat.

“Kami optimistis mampu mengurangi jumlah RTLH selama lima tahun mendatang atau 2029. Kami terus berupaya mengejar target Sukoharjo bebas RTLH,” papar Taufik.

Dia mendorong pemdes di Sukoharjo aktif berkontribusi dalam program rehab RTLH. Pemerintah desa bisa mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana desa untuk rehab RTLH di wilayahnya masing-masing.

Terpisah, Kepala Desa (Kades) Cangkol, Sriyono, memastikan Pemdes yang dipimpinya mengalokasikan anggaran untuk rehab RTLH. Hal ini bagian dari kontribusi Pemdes Cangkol dalam mengentaskan penduduk miskin melalui program rehab RTLH. Sriyono menyadari penanganan RTLH membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak lantaran anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

“Meski hanya dua-tiga unit RTLH yang direhab, tetapi ini wujud nyata kontribusi kami dalam mengurangi jumlah RTLH di Sukoharjo,” ucap Sriyono. (NA)

### **Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/tahun-ini-rehab-rtlh-di-sukoharjo-jalan-terus-sasaran-ribuan-unit-2106153>, “Tahun Ini Rehab RTLH di Sukoharjo Jalan Terus, Sasaran Ribuan Unit”, tanggal 13 Juni 2025.
2. <https://www.facebook.com/100064590039497/posts/1151855303644127/>, “Tahun Ini Rehab RTLH di Sukoharjo Jalan Terus, Sasaran Ribuan Unit”, 13 Juni 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo manargetkan dapat merehab 1.400-1.600 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025 ini. Pemkab menggelontorkan anggaran Rp3 miliar dari APBD 2025 untuk merehab 300 unit RTLH tahun ini. Ribuan unit RTLH lainnya akan direhab menggunakan anggaran dari berbagai program. Sumber dana lainnya seperti dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, serta program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) perbankan dan perusahaan. Pihak lain seperti pemerintah desa (pemdes) dan Baznas juga turut berkontribusi merehab RTLH.
- Pemkab terus memperkuat sinergi lintas sektor. Tidak hanya mengandalkan APBD, dana desa, APBD Provinsi Jawa Tengah hingga program CSR dari perusahaan swasta juga digandeng untuk mempercepat perbaikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- Keanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>1</sup>
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>2</sup>
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.

### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

---

<sup>1</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Keanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

<sup>2</sup> Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

<sup>3</sup> *Ibid*

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*